

**TESIS**  
**PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DITINJAU**  
**DARI HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

**IRMA SRI ANNA**  
NIM. B022171097



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**UJIAN AKHIR MAGISTER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**IRMA SRI ANNA**

B022171097

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**Disusun dan diajukan oleh**

**IRMA SRI ANNA**



**B022171097**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 30 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
NIP. 19601008 198703 1 001

**Dr. Sabir Alwy., M.S**  
NIP. 195901051991031001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641231 199002 2 001

**Prof. Dr. Fayida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Irma Sri Anna

NIM : B022171097

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar

Yang Menyatakan



Irma Sri Anna

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Ditinjau Dari Hukum Islam ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Abdul Haris dan Ibunda penulis Hj. Halidjah Ishak yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada suami penulis yang tercinta Anatas Achmad, S.E., anak-anak penulis Natasha dan Azzura serta segenap keluarga besar yang tak hentinya memberikan semangat dan doa. Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya;

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum beserta jajarannya;
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H beserta jajarannya;
4. Kepada Pembimbing Utama Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Dr. Sabir Alwy S.H., M.S., yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada Dewan Penguji Prof Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Prof Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Autentik 2017, Khususnya kepada Delina Patricia, Fajriani Melinda, Ismaya Nurfacrana, terimakasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang

membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, Agustus 2021

Penulis

Irma Sri Anna, S.H

## ABSTRAK

**Irma Sri Anna.** Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Ditinjau Dari Hukum Islam (dibimbing oleh Arfin Hamid dan Sabir Alwy). Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui filosofi hukum Islam dalam pasar modal syariah (2) Untuk mengetahui mekanisme investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang diatur dalam pasar modal syariah (3) Untuk mengetahui konsep pengembangan pasar modal syariah dalam memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Filosofi dari Pasar modal syariah merupakan aplikasi dari hukum Islam dan merupakan suatu alternatif untuk berinvestasi dimana dalam hukum ekonomi Islam terdapat kebolehan didalamnya. Pasar modal syariah menerapkan aspek legal dan aspek *maqasid al-syariah* menjadi alat dalam mewujudkan tujuan ekonomi syariah yang sejalan dengan filosofi hukum ekonomi Islam. (2) Mekanisme pada pasar modal syariah telah mengakomodasi aspek legalitas formal syariah dengan terpenuhinya tiga indikator utama yaitu kehalalan substantif, pemenuhan akad syariah dan jaminan mekanisme transaksi yang tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. (3) Kapitalisasi pasar modal syariah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah



## **ABSTRACT**

Irma Sri Anna. *Sharia Capital Market as an Investment Alternative Review from Islamic Law* (supervised by Arfin Hamid and Sabir Alwy).

*This study aims to (1) determine the philosophy of Islamic law in Islamic capital market (2) To determine the investment mechanism in the perspective of Islamic economic law regulated in the Islamic capital market (3) To determine the concept of developing the Islamic capital market in contributing to the national economy. This research is a normative legal research using a conceptual approach. Sources of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by literature study and interviews, using descriptive analysis of legal materials.*

*The results of the study show that (1) The philosophy of the Islamic capital market is the application of Islamic economic law and is an alternative to investing where Islamic economic law is permitted in it. The Islamic capital market applies the legal aspect and the maqasid al-syariah aspect as a tool in realizing the goals of sharia economics that are in line with the philosophy of Islamic economic law. (2) The mechanism in the Islamic capital market has accommodated the formal legality aspect of sharia with the fulfillment of three main indicators, namely substantive halalness, fulfillment of sharia contracts and guarantees of transaction mechanisms that do not contain elements prohibited by sharia. (3) The capitalization of the Islamic capital market shows developments from year to year. This shows the need to strengthen the legal framework to provide legal certainty and legal protection for investors.*

*Keywords: Syariah Capital Market*

## DAFTAR ISI

Disusun dan diajukan oleh.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	17
1. Urgensi Hukum Islam.....	17
2. Karakteristik Hukum Islam.....	26
3. Prinsip Hukum Islam.....	28
4. Ruang lingkup hukum Islam.....	32
5. Tujuan hukum Islam.....	35
B. Sistem Ekonomi Islam.....	38
1. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	38
2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam.....	41
3. Prinsip / Asas Ekonomi Islam.....	44
4. Tujuan Ekonomi Islam.....	47
C. Tinjauan Umum Pasar Modal Syariah.....	48

1. Pengertian Pasar Modal Syariah.....	48
2. Sejarah Bursa Efek Syariah.....	50
3. Pendukung Pasar Modal Syariah.....	52
D. Landasan Teori.....	60
1. Teori al-Maslahah al-Mursalah.....	60
2. Teori Sistem Ekonomi Islam.....	62
E. Kerangka Pikir.....	63
BAB III.....	65
BAB III.....	67
METODE PENELITIAN.....	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Sifat Penelitian.....	67
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	68
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	69
F. Analisis Bahan Hukum.....	69
BAB IV.....	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Filosofi Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pasar Modal Syariah....	71
B. Mekanisme investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang diatur dalam pasar modal syariah.....	86
C. Konsep pengembangan pasar modal syariah dalam memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional.....	103
BAB V.....	112
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
A. Buku.....	115
B. Peraturan Perundang-undangan :.....	116
C. Internet.....	116
D. Jurnal Hukum.....	116

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan persentase 87,1%.<sup>1</sup> Penganut agama Islam meyakini bahwa Islam sebagai *way of life* merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah dan aturan-aturan (syariat) pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dalam ajaran Islam Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya tujuan masalah di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya negara mewadahi masyarakat dengan adanya lembaga yang berfungsi sebagai sarana investasi.

Dalam berinvestasi pemilik modal bisa mengelola hartanya sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Beberapa pemilik modal biasanya cenderung memilih menanamkan modalnya di pasar uang ataupun pasar modal dari pada menyimpannya di bank,

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/AgamaIndonesia> diakses tanggal 1 Mei 2019

karena bank memberikan return yang relatif kecil, meskipun juga dengan risiko yang relatif kecil pula.

Salah satu lembaga keuangan yang juga merupakan wadah untuk berinvestasi yang didirikan di Indonesia yaitu lembaga pasar modal yang biasa disebut Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange*.

Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga lembaga yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham).

Pasar modal ini mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan diperantarai oleh anggota bursa sebagai pedagang perantara.

Di sisi lain, pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan sarana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila hal ini berjalan dengan baik maka dana pembangunan dari luar negeri pada jangka panjang akan berkurang.

Perkembangan pasar modal di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karena,



pasar modal mempunyai peran yang cukup strategis, yaitu sebagai sumber pendanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi dunia usaha dan alat investasi bagi investor.

Seiring perkembangan pasar modal, maka dikembangkan pula pasar modal syariah yaitu pasar modal yang menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai epistemologi Islam. Minat masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah semakin besar dikarenakan instrumen berbasis syariah merupakan alternatif lain bagi masyarakat umum khususnya masyarakat muslim Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

Pasar modal syariah sendiri dikembangkan sebagai jawaban kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin berinvestasi pada produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-undang yang digunakan untuk memayungi praktik dan penerbitan produk keuangan syariah di pasar modal masih menginduk pada aturan konvensional yaitu Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan yang membina dan mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dalam berbagai kebijakannya juga aktif mendorong pengembangan pasar modal syariah di pasar modal Indonesia. Dalam kebijakannya, pasar modal Indonesia tidak mengubah struktur pasar modal yang masih konvensional meski menrbitkan produk syariah di dalamnya artinya produk dan mekanisme pasar modal di Indonesia dapat

dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat pula dijalankan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait model kebijakan pengembangan pasar modal syariah, Michael Saleh Gassner dan Mahmoud Amin El-Ghamal menyebutkan ada dua model implementasi pasar modal di syariah diberbagai belahan dunia. *Pertama*, mengembangkan pasar modal yang secara penuh didasarkan pada aturan syariah Islam. *Kedua*, mengembangkan pasar modal syariah berbasis produk yang memenuhi kriteria syariah dimana pasar modal parallel dengan pasar modal konvensional dengan dilengkapi dengan lembaga supervisi syariah.<sup>2</sup>

Pasar modal syariah di Indonesia berintegrasi dengan pasar modal konvensional. Integrasi dilakukan dengan menerbitkan produk-produk yang memenuhi kriteria syariah dan ditransaksikan dalam pasar modal nasional dengan berbagai regulasi yang sudah ada. Pasar modal dengan produk syariah tersebut dilengkapi lembaga supervisi syariah dan beroperasi parallel dengan pasar modal konvensional.

Kebijakan produk syariah di pasar modal nasional masih didominasi oleh sistem keuangan konvensional tanpa mengubah struktur yang ada masih mengundang perdebatan. Sejumlah pemikir hanya membuka ruang bagi implementasi ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif (seluruhnya tidak sama sekali), sedangkan sejumlah pemikir lainnya

---

<sup>2</sup> <http://iefpedia.com/english/wp-content/exchange-and-islamic-finance.pdf> (diunduh pada tanggal 2 Januari 2019)

masih membuka ruang dan membolehkan implementasi ekonomi dan keuangan syariah secara (bertahap).

Para tokoh ekonomi syariah yang dipelopori oleh M. Umer Chapra menghendaki agar aktivitas lembaga keuangan syariah selain memenuhi akad yang diakui oleh syariah dan menghindari aktivitas bisnis yang dilarang, juga harus didorong untuk mampu memenuhi tujuan syariat Islam (*maqasid al-sharia'ah*) di bidang ekonomi dan keuangan. Para fukaha dan akademisi ingin lebih menekankan komitmen sosial lembaga keuangan syariah secara langsung dan eksplisit. Selain itu, model berbagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sebagai model keuangan syariah.

Disisi yang berbeda, praktisi keuangan syariah seperti Ismail<sup>3</sup>, Lewis dan Algaud<sup>4</sup> mendorong lembaga keuangan syariah beraktivitas sebagaimana entitas konvensional lainnya yang bertujuan memaksimalkan keuntungan sepanjang dilakukan menurut cara yang telah ditentukan dalam fatwa dewan syariah. menurut paham ini, seluruh akad sama pentingnya antara prinsip berbagi hasil dan akad berbasis utang yang timbul karena jual beli atau sewa secara jelas diperbolehkan dalam Al-Quran dan Hadist. Tanggungjawab utama lembaga keuangan syariah yakni terhadap pemegang saham dan investor yang tidak dibebani dengan tanggungjawab lainnya. Kalaupun ada tuntutan terhadap aspek

---

<sup>3</sup> A.H. Ismail, *The Deferred Contractor of Exchange : Al-Quran in Contrast with the Islamic Economist's Theory on Banking and Finance*

<sup>4</sup> M.K. Lewis dan L.M Algaud, *Islamic Banking*, (Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2001), 95

kesejahteraan sosial maka aspek tersebut seharusnya dipenuhi oleh lembaga lain seperti pemerintah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam beberapa hal produk syariah menunjukkan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan dengan produk konvensional. Pada efek berbentuk saham, seluruh saham dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 408 saham<sup>5</sup> berasal dari perusahaan yang menyatakan aktivitas dan manajemen bisnisnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah namun tidak ada Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan tersebut yang menjamin terpenuhinya prinsip syariah dalam kegiatan usaha emiten tersebut.

Pada tahun 2017, aktivitas transaksi salah satu emiten yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah yaitu PT. Petrosea, Tbk dengan kode emiten PTRO dinilai tidak wajar atau diluar kebiasaan dibanding hari-hari sebelumnya. Volume transaksi Petrosea tercatat sebanyak 1,09 juta lembar. Saham PTRO yang biasanya cenderung tidak bergerak, secara tiba-tiba bergerak aktif dan menanjak, meski informasi aksi korporasi perseroan belum diumumkan. Lantaran adanya dugaan kebocoran informasi, BEI melakukan pemeriksaan atas data-data transaksi saham PTRO di lantai bursa.

---

<sup>5</sup> Lihat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 29 D.04-2019 tentang Daftar Efek Syariah

Pada kasus lainnya harga saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode emitan ICBP pada akhir desember 2020 mengalami penurunan yang signifikan setelah beredarnya kabar kurang baik tentang salah satu produk ICBP di negara penerima eksportnya, padahal dalam kurun waktu yang sama jika dilihat dari prospektus dan laporan kinerja ICBP sendiri menunjukkan pertumbuhan yang positif dan kinerja yang baik.

Kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran pada pasar modal syariah yang mengakibatkan tidak tercapainya keadilan karena adanya kecurangan dari salah satu pihak pada pasar modal syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah filosofi hukum Islam dalam pasar modal syariah?
2. Bagaimanakah mekanisme investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang diatur dalam pasar modal syariah?
3. Bagaimanakah konsep pengembangan pasar modal syariah dalam memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui filosofi hukum Islam dalam pasar modal syariah?
2. Untuk mengetahui mekanisme investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang diatur dalam pasar modal syariah?
3. Untuk mengetahui konsep pengembangan pasar modal syariah dalam memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis/Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum Islam untuk meneliti lebih lanjut tentang aspek ekonomi syariah dalam pasar modal syariah di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada siapa saja khususnya kalangan akademisi mengenai adanya bahasan, prinsip, dan aturan-aturan syariah.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian mengenai masalah yang penulis angkat belum pernah diteliti. Penelitian pada tesis ini menitikberatkan pada kesesuaian pasar modal syariah dengan substansi ekonomi syariah secara garis besar. Adapun penulis akan membandingkan penelitian yang penulis teliti dengan tesis, disertasi serta jurnal yang ditulis terlebih dahulu yang memiliki persamaan. Adapun tesis, disertasi serta jurnal yang akan penulis bandingkan, yaitu:

1. Nurannisa dengan judul tesis Pola Investasi Melalui Reksadana Syariah pada Pasar Modal Syariah penelitian ini menitik beratkan penelitian terhadap reksadana yang merupakan salah satu produk dari pasar modal syariahnya yaitu mengkaji kesesuaian pola transaksi reksadana dengan fatwa-fatwa MUI.
2. Widodo, dengan judul tesis Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, penelitian ini mengkaji pengaruh pasar modal terhadap Indonesia dari sisi teori perkembangan ekonomi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Islam

##### 1. Urgensi Hukum Islam

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim 219 juta jiwa (87,1%)<sup>6</sup>. Akan tetapi sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada tiga sistem yaitu hukum eropa kontinental, hukum adat, dan hukum islam, tetapi sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa khususnya Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan jajahan dengan sebutan Hindia Belanda.

Sebagaimana tata kehidupan masyarakatnya yang majemuk, Islam di Indonesia mengakomodasi berbagai praktik dan kepercayaan sehingga menjadikannya lebih dinamis dan beragam. Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum merupakan salah satu legal system disamping *Common law, Civil Law, Socialist Law*.<sup>7</sup>

Hukum Islam sebagai *legal system* dalam tata kelola hukum nasional mempunyai kedudukan yang sangat urgen dalam rangka pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Hukum Islam yang bersumber dari agama

---

<sup>6</sup>Diamant Jeff, the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01>

<sup>7</sup> Narulita Yusran, 2010 *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Bandung, Nusa Media.

Islam dimana sumber hukum utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah menghendaki agar pembangunan itu dilaksanakan dapat menyentuh manusia sebagai individu maupun masyarakat serta mencakupi bidang materil maupun bidang mental spiritual.

Hukum Islam menurut filsafat syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilosofan dan pendekatan empiris historis ilmu syariah itu sendiri.<sup>8</sup> Secara empiris historis, dijumpai tiga pilar utama ilmu syariah sebagai ilmu murni, dan satu pilar ilmu syariah sebagai ilmu terapan, tiga pilar utama ilmu syariah sebagai ilmu terapan, tiga pilar utama itu ialah : filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah dan ilmu syariah atau ilmu fiqh, satu pilar lainnya yaitu ilmu terapan, yaitu *al-siyasah al-syar'iyah*. Filsafat ilmu syariah meliputi, filsafat teoritis, (*al-hikmah al-nazariyyah*), dan filsafat praktis (*al-hikmah al-amaliyah*). Metodologi ilmu syariah melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh mawaris, fiqh jinayah dan sebagainya.<sup>9</sup>

Hukum syarak merujuk kepada satuan norma atau kaidah, himpunan norma atau hukum syarak ini membentuk syariah atau fiqh.<sup>10</sup> Norma atau hukum syarak yang membentuk syariah atau fiqh ini meliputi baik norma-

---

<sup>8</sup> Abdul Somad, 2015, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal 21

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Mustapa dan Abdul, Op. Cit

norma *taklifi* seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, maupun meliputi norma-norma *wad'li* seperti sebab, syarat dan penghalang.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan politik hukum Indonesia, obsesi Islam dianggap terumuskan dalam Piagam Jakarta dan dimaknakan sebagai bakal pembuahannya secara bertahap, dan adanya dua sudut pandang akan berhadapan tatkala pembentukan hukum berproses: *Pertama*, tafsiran luas dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta salah satu makna obsesi politik Islam di atas menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari ajaran Islam. *Kedua*, tafsiran organik Pasal 24 dan 25 UUD 1945 menempatkan hukum Islam sebagai sesuatu yang harus dipertahankan di luar atau di depan pengadilan yang terlingkup dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman<sup>12</sup>.

Hukum Islam, hukum yang bersumber dari al Quran dan hadis, merupakan salah satu dari sumber bahan baku dalam pembangunan hukum nasional. Al Qur`an sebagai sumber utama rujukan mujtahid (ahli hukum) dalam menetapkan hukum Islam tak lepas dari sorotan para pemerhati hukum.

Noel J.Coulson mengemukakan bahwa ajaran-ajaran Al Qur`an sebagian besar terdiri atas berbagai proposisi yang umum dan luas bukan terdiri atas berbagai formulasi legalistik khusus. Kandungan khusus hukum-hukum yang diperoleh dari Al Qur`an sebagian besar sangat

---

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Abdu Gani Abdullah, 2015, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, cet 6  
Jakarta, Gema Insani Press, hal 19



bergantung pada penafsiran yang dipilih oleh para ahli hukum untuk diberlakukan dengan memberi tekanan-tekanan.<sup>13</sup>

Pandangan Savigny tentang hukum nampaknya juga dapat dipakai untuk menganalisis hukum Islam. Menurut Savigny hukum bukanlah hanya sekedar ungkapan yang terdiri dari sekumpulan peraturan (judicial precedent).<sup>14</sup> Artinya ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.

Kondisi sosial yang melingkupi kehidupan para mujtahid (ahli hukum) memiliki kontribusi dalam melahirkan pemikiran hukum Islam. Produk hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh mujtahid pada abad-abad pertama hijriyah (abad 10 M). Kondisi sosial yang ada pada waktu itu sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial Indonesia pada saat ini. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh ruang dan waktu secara langsung berpengaruh pada perubahan hukum.<sup>15</sup>

Kondisi sosial yang melingkupi kehidupan para mujtahid (ahli hukum) memiliki kontribusi dalam melahirkan pemikiran hukum Islam. Produk hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh mujtahid pada abad-abad pertama hijriyah (abad 10 M). Kondisi sosial yang ada pada waktu itu sangat jauh berbeda dengan

---

<sup>13</sup> Noel J. Coulson, A. History of Islamic Law, Edinburg: Edinburg University Press, 1964, hal. 10 - 11,

<sup>14</sup> Cotterrell, Roger, The Sociology of Law an Introduction, Butterwoths, London, 1984, hal. 21

<sup>15</sup> Ali Imron, 2008, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Diponegoro hal. 17

kondisi sosial Indonesia pada saat ini. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh ruang dan waktu secara langsung berpengaruh pada perubahan hukum.<sup>16</sup> Dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan sektor-sektor kehidupan sosial secara sistemik. Dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial, terjadi tarik menarik antara realitas dengan idealitas di masyarakat hukum.

Di dalam terminologi hukum Islam, istilah mukallaf disebut juga al mahkum alaih yaitu seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (taklif) sebelum ia dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab. Di dalam hukum Islam berlaku ketentuan faham *al- mukallaf lima kullifa bihi* yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap peraturan yang diberlakukan kepadanya menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum. Subjek hukum juga harus memenuhi beberapa ketentuan lainnya agar perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum yaitu *aqil* (berakal sehat), *balig* (cukup umur), *mumayyiz* (dapat membedakan baik buruk), *ikhtiyar* (tindakan hukumnya sesuai kehendak dan kemauannya sendiri), *ahliyyah* (kecakapan), dan beberapa persyaratan lain.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa penentuan pertanggungjawaban di muka hukum bergantung pada akalnya. Dan akal seseorang secara biologis bisa mengalami perubahan baik bertambah

---

<sup>16</sup> ibid

maupun berkurang bahkan hilang kemampuannya sama sekali. Dalam kaitannya ini pertanggungjawaban hukum seseorang akan dipengaruhi oleh (1) *al `awarid al samawiyyah* (halangan yang bersifat alamiah datangnya dari Tuhan) seperti gila, dungu, sakit tua yang berlanjut pada kematian, dan yang sejenisnya dan (2) *al `awarid al muktasabah* (halangan yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri) seperti mabuk, dipaksa, tersalah (*khata`*), dan yang sejenisnya.

Dalam konteks tujuan hukum, para ahli hukum Islam sepakat bahwa adanya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*li tahqiqi almaslahat al-`ammah*). Apabila hukum dalam implementasinya tidak mampu memberikan peran sebagaimana tujuannya maka secara alamiah hukum akan berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungannya (*tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-amkinah wa alazminah*)<sup>17</sup>.

Nampak jelas dalam konsep hukum Islam bahwa pertanggungjawaban seseorang atas hukum lebih dilihat dari aspek biologis manusia itu sendiri, di samping juga diperhatikan unsur psikis. Oleh karena itu sifatnya sangat bergantung pada personalitas pelaku dan sangat beragam.

Di dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, pertanggungjawaban hukum dapat dipahami sebagai bentuk wajib menanggung segala sesuatunya atas segala hal yang terjadi sebagai

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Beirut: Daar al Fikr, t.thn., hal 67

akibat dari perbuatannya. Bentuk tanggungjawab dapat berupa sikap menerima sanksi hukum dan sikap mengakui kesalahan telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya ia lakukan. Bentuk tanggungjawab juga dapat berupa sikap melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menerima apa yang menjadi haknya.

Di dalam konsep hukum Islam dikenal beberapa metode ijtihad dalam upaya mensikapi perubahan sosial yang terjadi. Secara konseptual telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan syari`at Islam secara kaffah (utuh), termasuk juga penerapan hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, sesuai dengan sifat ilmu sosial yang sangat subjektif, maka teori para ahli itu pun mungkin masih ada relevansinya dengan perspektif masa kini atau pun mungkin hanya dianggap sebagai fakta sosial yang sudah tidak relevan lagi.

Teori penerapan syari`at Islam banyak dikemukakan oleh para ulama, politikus, praktisi hukum, akademisi serta para cendekiawan. Hal ini merupakan penguatan terhadap pentingnya penerapan syari`at Islam dalam segala aspek kehidupan manusia dan pada prinsipnya setiap umat Islam setuju sebagai tuntutan Allah dan rasul Nya. Namun apabila pemberlakuan ini melalui formalisasi atau legislasi negara maka terdapat beberapa kelompok pemikiran. Dalam hal ini ada yang menegaskan melalui pendekatan formalistik- legalistik. Pendapat lain mengedepankan penerapan syari`at Islam harus bersifat strukturalistik dan kulturalistik. Ada juga pendapat yang bersikap analitis akademis dengan memberikan

argumentasi bahwa nilai-nilai Islam itu sebagai salah satu sumber hukum positif, maka pendekatannya pun harus bersifat substantialistik.

Muhammad Daud Ali, menjelaskan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia ada dua macam, yaitu secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar.<sup>18</sup> Kuat atau lemahnya sanksi tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum.

Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) bersifat normatif. Berkenaan dengan hukum Islam yang berlaku formal yuridis yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat. Pemikiran tentang ajaran Islam itu dogmatis dalam soal akidah, inklusif dalam muamalat, serta aplikatif dalam kehidupan, disampaikan oleh Didin Hafidhudin.<sup>19</sup> Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan dapat diterima oleh semua pihak yang berakal sehat, tanpa memedulikan latar belakang, suku bangsa, status sosial, dan berbagai atribut keduniawian lainnya. Islam tidak diturunkan untuk suatu bangsa tetapi untuk semua umat manusia dan bagi alam semesta. Islam merupakan agama yang syumuliyah yang mencakup seluruh aspek

---

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, halaman 5 - 6

<sup>19</sup> Didin Hafidhudin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, halaman 147 - 148

kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kenegaraan, pertahanan keamanan, serta bidang kehidupan lainnya.

Berkaitan dengan upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia Qodri Azizy, mengemukakan bahwa hukum Islam di Indonesia harus dapat diterima secara keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (jurisprudence) dan dalam proses demokratisasi, bukan indoktrinasi. Jika ditinjau dari aspek akademis tetap dalam koridor demokratis, jika ditinjau dari aspek politik juga harus dalam koridor yang demokratis.<sup>20</sup> Positivisasi dengan menjunjung kedua nilai inilah sesungguhnya yang dapat berjalan dengan baik, karena di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum yaitu hukum Islam, hukum kolonial dan hukum adat. Masing-masing sistem hukum berkompetisi secara demokratis.

Hartono Mardjono mengemukakan bahwa sebenarnya dengan berpangkal dari Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya bidang-bidang muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh umat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan mengadopsi hukum positif nasional. Pelaksanaan syariat Islam di bidang muamalat oleh umat Islam, bahkan oleh siapapun yang menghendakinya, sangat terbuka lebar sebagai kebebasan berkontrak yang dianut oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

---

<sup>20</sup> A Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, halaman xvii

Hukum Perdata. Bahwa masih adanya sikap politik `agama fobi` untuk melakukan penolakan terhadap syariat Islam, masih memerlukan waktu.<sup>21</sup>

## **2. Karakteristik Hukum Islam**

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sendiri mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain. Adapun ciri-ciri hukum Islam antara lain:<sup>22</sup>

### **a. Kewahyuan dasar-dasarnya yang umum**

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis/Sunnah yang keduanya merupakan Wahyu Ilahi. Pada kedua sumber hukum itu ditemukan sendi-sendi/ prinsip-prinsip dalam berbagai bidang/ lapangan hukum. Setiap ulama (Faqih, Mutjahid) di dalam menerapkan hukum Islam pada suatu perkara, terikat kepada teks-teks kedua sumber itu. Kalau teks-teks kedua sumber tadi tidak secara langsung atau tidak secara tegas/ jelas memberikan ketentuan hukum, maka ia harus terikat pada jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang umum. Dalam keadaan yang demikian itu bagi fuqaha/mujtahid yang bersangkutan terbuka kesempatan atau kemungkinan untuk berijtihad.

### **b. Ketentuan hukum Islam berdasar pada akhlak dan agama**

Ketentuan-ketentuan hukum Islam didasarkan pada akhlak dan agama sehingga memberikan perasaan puas dan keimanan kepada masing-masing yang percaya. Disamping itu juga mendatangkan

---

<sup>21</sup> Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Jakarta: Mizan, 1997, halaman 31 - 32

<sup>22</sup>M. Arfin Hamid, *Op.Cit.*, hal. 104

kemaslahatan bagi umat, misalnya, zakat, disamping memberikan rasa puas kepada sipemberi zakat karena yang bersangkutan merasa telah menjalankan sebagian ibadahnya dan juga ada imbalanya di hari kemudian, juga memberi rasa puas kepada yang menerimanya karena dengan zakat itu sebagian kebutuhannya dapat terpenuhi.<sup>23</sup>

c. Rangkapnya balasan

Balasan/Imbalan yang diperoleh dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah rangkap karena adanya balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada contoh pemberian zakat di atas tadi terdapat rasa puas dan iman sebagai imbalan di dunia, di samping itu Tuhan juga menjanjikan balasan yang berlipat-ganda di akhirat kelak.<sup>24</sup>

d. Sifat kolektivisme hukum Islam

Hukum Islam bermaksud mewujudkan kebaikan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai masyarakat. Lain daripada itu, dalam hukum Islam terdapat prinsip yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya, penggunaan pekarangan rumah seseorang untuk kepentingan orang lain atau tetangga, umpamanya amemberikan kesempatan kepada tetangga untuk melewati pekarangan rumah menuju kejalan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggali saluran lewat kebun seseorang agar kebun yang bersebelahan dapat diairi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 105

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*



### **3. Prinsip Hukum Islam**

Dalam kajian ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah khitaab (firman) Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, atau dengan redaksi lain, hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan lugas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokonya untuk mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.

Adapun Abu Zahrah mengemukakan pandangannya, bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa iqtida (tuntutan perintah atau larangan), takhyir (pilihan) maupun berupa wadh'i (sebab akibat).<sup>26</sup> Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat uniuersal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Abu Zahrah, 2015, Ushul Fiqh, cet 6, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal 26

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut<sup>27</sup> :

#### 1. Prinsip Tauhidz

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan berdasarkan kehendak-Nya.

#### 2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, seba Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan

---

<sup>27</sup> Juhaya S. Praja, 2015 Filsafat Hukum Islam, LPPM Unisba, cetakan 6 Bandung, hal 69

cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.<sup>28</sup>

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

### 3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran : 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

### 4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Dharuurah Al-Syar'iyah, Muasasah al-Risalah, Damaskus, tth : 30

berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama

#### 5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

#### 6. Prinsip At-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

#### 7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya --- tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

#### 4. Ruang lingkup hukum Islam

Dalam perspektif ilmu hukum, perkataan syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Menurut Azhar Basyir, hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan muamalat dalam arti yang luas, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat umum, misalnya perkawinan, pewarisan, hukum perjanjian, ketatanegaraan, kepidanaan, peradilan dan seterusnya.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan pembagian hukum Islam tersebut Mushthafa Ahmad Az-Zarqa' mengemukakan beberapa aspek hukum Islam ke dalam tujuh bidang, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum ibadat.
- 2) Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.115

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 116

sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum keluarga (*al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*).

- 3) Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum muamalat.
- 4) Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *al-Ahkam-as-Sulthaniyah* atau *as-Siyasah as-Syar'iyah*, yang mencakup hal-hal yang dibahas dalam hukum tata negara dan tata pemerintahan sebagaimana dikenal dewasa ini.
- 5) Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Kelompok hukum ini disebut *al-Uqubat* dan sering disebut juga *al-Jinayat* (hukum pidana).
- 6) Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang. Kelompok hukum ini disebut *as-Sair* (hukum antar negara).

- 7) Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi perkerti, kepatutan, nilai baik dan buruk seperti: mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *al-Adab* (hukum sopan santun).<sup>31</sup>

Pengelompokkan cakupan hukum Islam tersebut sekaligus berupaya mendetailkan ruang lingkup hukum Islam seperti halnya sistem-sistem hukum lainnya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap sejumlah aspek yang dicakup oleh hukum Islam, maka diperlukan kriteria untuk digunakan guna menjelaskan semua aspek, yaitu, (1) untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan penghambaan diri manusia kepada penciptanya lebih bersifat vertikal (*ubudiyah*) merupakan bagian integral (*hablum minal –Allah*) dari hukum ibadat. (2) untuk menjelaskan segala bentuk hukum yang berkaitan dengan kehidupan dan hubungan interaksional antara manusia dengan sesamanya dan terhadap makhluk lainnya merupakan bagian integral (*hablun min an-nas*) dari hukum muamalat, lebih bersifat horizontal. Kedua kriteria dalam menjelaskan aspek-aspek hukum Islam tersebut, bukan merupakan suatu pendekatan yang terpisah dari keduanya, melainkan satu rangkaian yang tidak mungkin dipisahkan melainkan hanya dibedakan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hukum Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 117

<sup>32</sup> *Ibid.*

## 5. Tujuan hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan untuk mencapai bahwa tujuan hukum Islam adalah kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>33</sup>

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang biasa disebut dengan *maqasid syariah* yaitu memelihara:<sup>34</sup>

### 1. Agama

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: akidah (keyakinan atau pegangan hidup). Akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Ketiga komponen untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik.

### 2. Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam

---

<sup>33</sup> Muthiah Aulia, *Op.Cit.*, hal. 33

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 35



melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa orang lain, selain itu juga hukum Islam melarang umatnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi, hal ini berkaitan juga dengan jiwa-jiwa manusia dan makhluk lain, karena dengan adanya kerusakan di alam ini secara otomatis juga akan membahayakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar alam yang rusak itu.

### 3. Akal

Akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan lainnya. Tanpa akal manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum, karena itu hukum Islam harus memelihara akal manusia. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum Islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal.

### 4. Keturunan

Pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat

berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selain itu tujuan dari pemeliharaan keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dalam hukum perkawinan ada larangan tentang pernikahan sedarah atau satu keturunan begitu pula dengan kewarisan salah satu syarat kewarisan adalah keturunan yang sah, untuk memelihara keturunan hukum Islam mengharamkan perzinahan karena jika zina diperbolehkan maka kemurnian keturunan ini pasti tidak akan terwujud akibatnya adalah hancurnya silsilah suatu keluarga.

#### 5. Harta

Pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan sah. Hukum Islam mengharamkan pencurian, perampokan, penipuan yang tujuannya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi, yakni (1) segi pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

## **B. Sistem Ekonomi Islam**

### **1. Dasar Hukum Ekonomi Islam**

#### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.<sup>35</sup>

Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

#### **b. As-Sunnah**

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang

---

<sup>35</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2015 Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal 2.

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW.

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu: Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal, Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut dan sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan).

### **c. Ijtihad**

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah yaitu *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.*<sup>36</sup>

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan

---

<sup>36</sup> Lihat Al-Quran Surat As-Syura (42) Ayat 38

diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, di antaranya:

#### **d. Ijma'**

Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits).<sup>38</sup> Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat An-Nisa (4) ayat 115 yang artinya: "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".<sup>39</sup>

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.

---

<sup>37</sup> Wahab Afif, Tarikh Tasyri' Islam, Serang: CV. Saudara

<sup>38</sup>

<sup>39</sup> Al-Quran surat Annisa (4) ayat 115

### **e. Qiyas**

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'.

Dasar hukum ditetapkannya qiyas yaitu surat an-Nisa (4) ayat 59 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>40</sup>

## **2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam**

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari Ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam.

---

<sup>40</sup> Al-Quran Surat Annisa (4) ayat 59

Beberapa cendekiawan muslim juga mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>41</sup>

Hasanuzzaman (1984) bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Muhammad Abdul Mannan (1986) mendefinisikan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Khurshid Ahmad (1992) bahwa Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.

Nejatullah Siddiqi (1992) bahwa Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada jamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empirik.

Khan (1994) bahwa Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

---

<sup>41</sup> Faozan Amar, 2016, Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, Jakarta hal 6

Chapra (1996) bahwa Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis.

Pada hakikatnya Ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq) nya. Dengan demikian, Islam adalah suatu *way of life* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-Nya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama (*li hifdz al din*), jiwa manusia (*li hifdz al nafs*), akal (*li hifdz al akl*), keturunan (*li hifdz al nasl*), dan menjaga kekayaan (*li hifdz al mal*) tanpa mengekang kebebasan individu.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (terjemahan dari: *The Future of Economics: An Islamic Perspective*), Jakarta, Gema Insani Press, hal 5



Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah menjadi objek bahasan dalam hukum muamalah. Dalam fiiqih muamalah maliyah, pembahasan utamanya meliputi pertama tentang hukum benda, yang membahas tentang konsep harta, hak, dan kepemilikan; kedua tentang transaksi atau hukum akad yang membahas masalah akad, jenis-jenis akad, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.<sup>43</sup>

### 3. Prinsip / Asas Ekonomi Islam

Nilai yang melekat dalam sistem hukum Islam yaitu nilai ilahiyah, khilafah, keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan.<sup>44</sup> Dalam kaitan dengan rancang bangun ekonomi syariah, menurut Muhammad bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima fondasi yaitu: <sup>45</sup> ketuhanan (*ilahia*), keadilan (*al-'adl*), kenabian (*al-nubuwah*), pemerintah (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam.<sup>46</sup>

Fathurrahman Djamil mengklasifikasi prinsip muamalah menjadi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus.<sup>47</sup> Secara umum, prinsip muamalah adalah; *pertama*, kebolehan dalam melakukan aspek

---

<sup>43</sup> Panji Adam, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta, Amzah, hal 18

<sup>44</sup> Muhammad Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam, Perspektif ke Indonseiaan, Sebuah Pengantar dalam Memahami realitasnya di Indonesia*, Makassar, Uitoha Ukhuwa Grafika, hal 61

<sup>45</sup> Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Faukitas Hukum UGM, Yogyakarta, hal 95

<sup>46</sup> Abdul Manan, 2012, *Hukuem Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hal 9

<sup>47</sup> Faturrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, teori dan konsep*, Jakarta, Sinar Grafika hal 153

muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya.<sup>48</sup> Dalam kaedah fiqh disebutkan bahwa prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. *Kedua*, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan *maqasid syari'ah* bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

*Kedua* secara khusus, prinsip muamalah dapat disimplikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan yaitu mencakup .<sup>49</sup>

- objek transaksi mesti halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram.
- adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah.
- Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- pengurusan dana yang amanah. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mukmin, karena orang yang beriman menerima rasa

---

<sup>48</sup> ibid

<sup>49</sup> Faturrahman Djamil, Op. Cit 157

aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya.

Adapun hal-hal yang dilarang untuk dilakukan adalah ;

- *riba*, diskursus tentang riba di kalangan umat Islam terdapat dua kecenderungan; yaitu ada berpendapat bahwa riba merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan debitur dan adapula yang berpendapat bahwa larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.
- *gharar*, berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah adaah ketidakjelasan objek transaksi itu sendiri yang menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.<sup>50</sup>
- *Maisir*, atau perjudian yaitu tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalil larangan ini terdapat pada Alquran surat Al-Maidah ayat 90.

---

<sup>50</sup> Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo, hal 16

#### 4. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kepada kemaslahatan itu sendiri dan aktivitas lainnya dengan menghindari segala hal yang membawa (*mafsadat*) kerusakan bagi manusia.<sup>51</sup>

Abu Ishak al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga tiga kategori untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebutnya sebagai *Daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.<sup>52</sup> Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun akhirat, terwujud dengan cara yang baik.<sup>53</sup>

*Dharuriyyah* ialah kebutuhan yang harus terpenuhi untuk kemaslahatan agama dan dunia, jika tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan. *Dharuriyyah* diwujudkan dalam dua pengertian yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi atau disisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

*Hajjiyat* adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat sehingga hukum dapat

---

<sup>51</sup> Ikhsa Yulia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta, Kencana Prenada, hal 12-13

<sup>52</sup> Syatibi, Al-Muwafaqat, hal 4 dalam Muhammad Mawardi Djalaluddin, 2015, *Pemikiran Abu Ishak Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, UIN Alauddin Makassar

<sup>53</sup> ibid

dilaksanakan tanpa tekanan. Masalah *hajiyah* diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisir kesulitan.

*Tahsiniyyat* yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri dari kehinaan.

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukan untuk manusia.

## **C. Tinjauan Umum Pasar Modal Syariah**

### **1. Pengertian Pasar Modal Syariah**

Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>54</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran

---

<sup>54</sup> Hidayat, Taufik, Buku Pintar investasi Syariah, (Jakarta : Media Kita, 2011), 78.

Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.<sup>55</sup> Prinsip-prinsip tersebut antara lain transaksinya harus jelas dan instrument yang diperjual belikan harus memenuhi kriteria halal.

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>56</sup>

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.<sup>57</sup>

Pasar modal merupakan salah satu cara atau kaidah untuk melakukan kegiatan investasi. Pasar modal sama seperti pasar biasa pada umumnya yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual dengan objek yang diperjual belikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan utang dan perusahaan.

Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>58</sup>

Dengan demikian, objek transaksi di pasar modal berupa efek, yaitu surat berharga berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial,

---

<sup>55</sup> Wiku Suryamukti, Loc. Cit, hlm 118

<sup>56</sup> lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>57</sup> Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta, hal 127

<sup>58</sup> lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.

## **2. Sejarah Bursa Efek Syariah**

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>59</sup>

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>, diakses tanggal 27 Mei 2019

<sup>60</sup> ibid

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.<sup>61</sup>

### **1. Peran dan Fungsi Pasar Modal Syariah**

Pasar modal sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern. Alasan kehadiran pasar modal dalam suatu sistem keuangan, yakni kemampuannya dalam memindahkan dana dari unit yang kelebihan dana kepada unit yang kekurangan dana dalam suatu perekonomian. Pasar modal memfasilitasi intermediasi antara emiten dan investor.<sup>62</sup>

Secara teoritis pasar modal menjalankan dua fungsi simultan yaitu fungsi intermediasi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi intermediasi ekonomi pasar modal dijalankan dengan mewujudkan pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau

---

<sup>61</sup> ibid

<sup>62</sup> Andri Soemitra, 2014, Masa Depan Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta, Kencana, hal 87



sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat.<sup>63</sup>

Pasar modal idealnya mampu menyediakan kesempatan berdagang, dan bertransaksi secara totalitas membentuk suatu sistem perdagangan yang dinamis dan aktif.<sup>64</sup>

Fungsi pasar modal dalam ikut memajukan perekonomian dan keuangan juga diemban oleh pasar modal syariah dengan kekhususan menjadikan ajaran syariah sebagai parameter dalam menentukan berbagai kebijakan menjalankan operasi pasar modal dan pengembangannya.

### **3. Pendukung Pasar Modal Syariah**

Ada beberapa institusi yang diperlukan oleh lembaga pasar modal yang akan melakukan transaksi perdagangan sampai penyelesaian transaksi. Institusi- institusi tersebut antara lain :

#### **a. Bursa Efek**

Berdasarkan Pasal 1 undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual

---

<sup>63</sup> ibid

<sup>64</sup> M Ali El-Ghari, *Toward an Islamic Stock Market*, hal 4

beli efek antara berbagai perusahaan/perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek.

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin , tugas bursa efek sebagai fasilitator adalah :<sup>65</sup>

1. Menyediakan sarana perdagangan efek
2. Mengupayakan likuiditas instrument, yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual;
3. Menyebarkan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat
4. Memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang *go public*.
5. Menciptakan instrument dan jasa baru.

Sedangkan tugas bursa efek sebagai Self Regulatory Organization (SRO) adalah :

1. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa
2. Mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan
3. Ketentuan bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.

---

<sup>65</sup> Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhruddin, 2016, Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab, penerbit Salemba Empat, hal 42.

## **b. Perusahaan Efek**

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek dapat menjalankan usaha tersebut di pasar modal, setelah mendapat izin dari Bapepam/OJK.

Dilihat dari sudut kepemilikan, maka perusahaan efek dapat dibedakan atas:<sup>66</sup>

1. Perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
2. Perusahaan efek patungan (*joint venture*), yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang bergerak dibidang keuangan. Saham perusahaan efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing maksimal 85 persen dari modal disetor.

## **c. Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP)**

Dalam kamus perbankan<sup>67</sup>, yang dimaksud dengan kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan

---

<sup>66</sup> Abdul Mannan, *Aspek Hukum Pasar Modal Syariah*

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Kamus Perbankan Edisi Kedua*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1999, h 86

(*clearing*). Sedangkan dalam kamus ekonomi<sup>68</sup>, yang dimaksud dengan kliring adalah proses pengajuan pemungutan berbagai dokumen (cek, wesel, dan sebagainya) yang berada dibawah pengawasan bank sentral kepada lembaga kliring (*clearing house*).

Dari dua defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa kliring adalah proses perhitungan utang piutang antara peserta kliring yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk keperluan tersebut.

Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa efek. Lembaga kliring dapat juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank. Ia bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atas obligasi, namun keterlibatan hanya setelah obligasi masuk di bursa efek atau pasar sekunder.<sup>69</sup>

Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) adalah satu lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan sistem pasar modal secara lengkap, selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga ini menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini diselenggarakan oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Frista Armanda Widodo, Kamus Istilah Ekonomi, Lintas Media, Jombang, h 412

<sup>69</sup> Levi Lana, Penerbitan Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi, Jurnal Hukum Bisnis, vol 10, 2016, h 125

<sup>70</sup> Tjiptono Darmadji, Heny M. Fakhruddin, Op cit. h 45

Lembaga ini terdiri dari dua macam yaitu lembaga penunjang dan lembaga profesi penunjang. Lembaga penunjang terdiri dari beberapa macam lembaga yaitu:

#### 1) **Biro Administrasi Efek**

Biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

Menurut Rusdin<sup>71</sup>, biro administrasi efek mendirikan kantor untuk melaksanakan aktivitas yang diminta oleh emiten maupun pemodal. Adapun kegiatan biro administrasi efek antara lain membantu emiten dan penjamin emisi dalam rangka emisi efek, melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para pemodal, menyusun daftar pemegang saham dan perubahannya untuk melakukan pembukuan pemegang saham (pembuatan daftar pemegang saham) dapat diserahkan oleh emiten kepada kantor administrasi efek dan membuat laporan-laporan bila diminta oleh instansi berwenang seperti badan pengawas yang sekarang diselenggarakan oleh OJK.

#### 2) **Bank Kustodian**

Bank kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk

---

<sup>71</sup> Rusdin, Pasar Modal, Alfabeta, Bandung 2006, h 54-44

menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>72</sup>

Menurut Eko P Protomo peran bank custodian adalah antara lain melaksanakan administrasi reksa dana yang meliputi dan memantau kepatuhan manajer investasi dalam hal transaksi investasi.<sup>73</sup>

### 3) Wali Amanat

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang dan seluruh kepentingan pemegang obligasi. Selain dari itu wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Kewajiban utama wali amanat mewakili para pemegang obligasi dan surat utang baik di dalam maupun diluar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas utang sesuai dengan syarat-syarat emisi, kontrak perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>74</sup>

Saat ini yang dapat bertindak sebagai wali amanat adalah bank umum sepanjang Peraturan Pemerintah atau keputusan Bapepam yang saat ini diambil alih oleh OJK. Bank umum yang bertindak sebagai wali amanat itu harus terdaftar sesuai dengan pasal 50 ayat (2) UUPM dan pasal 6 huruf i UU Perbankan.

---

<sup>72</sup> Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta; kencana 2009, h 52

<sup>73</sup> Eko P. Pratomo, Op cit, h 43

<sup>74</sup> Abdul Manan, Op Cit, h 54

#### **4) Penasihat investasi**

Penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Untuk perorangan disebut dengan wakil manajer investasi. Biasanya perusahaan efek menyediakan jasa penasihat investasi.<sup>75</sup>

#### **5) Pemeringkat Efek**

Pemeringkat efek yaitu perusahaan swasta yang perusahaan swasta yang memberikan peringkat/ranking atas efek yang berupa utang. Tujuan dari pemeringkat ini adalah untuk memberikan pendapat (independen, objektif, dan jujur) mengenai risiko suatu efek utang.<sup>76</sup>

#### **6) Akuntan Publik**

Akuntan public merupakan profesi penunjang pasar modal yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten serta memberikan pendapatnya tentang kelayakan emiten dalam menerbitkan obligasi dan reksa dana. Di samping itu akuntan juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip *good governance corporate*, khususnya mengenai keterbukaan dan transparansi.<sup>77</sup>

#### **7) Penilai**

Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai. Laporan penilai adalah pendapat atas nilai wajar aktiva yang

---

<sup>75</sup> Abdul Manan, Op cit h 58

<sup>76</sup> Ibid

<sup>77</sup> Levi Lana, Op cit, h 63; Gunawan Widjaja, Jono P cit h 62

disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Penilai berperan untuk menentukan nilai wajar kativa perusahaan bersangkutan.<sup>78</sup>

Perusahaan yang telah memenuhi sayarat-syarat *go public* memberikan satu kali kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya dan penilaian yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui nilai wajar suatu aktiva suatu perusahaan tertentu baik yang berwujud maupun yang tak berwujud, untuk digunakan sebagai dasar dalam penawaran efek melalui pasar modal. Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah nilai yang lazim digunakan oleh perusahaan penilai.

## **8) Notaris**

Menurut Iskandar Z Alwi<sup>79</sup>, dalam rangka meningkatkan fungsi kenotarian di pasar modal, notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya antara lain dalam proses emisi efek dan penyusunan kontrak-kontraj penting di bidang pasar modal.

Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi, dan perjanjian dengan agen penjual.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Abdul Manan, Op cit h 63

<sup>79</sup> Iskandar Z Alwi, Op cit, h 31-32

<sup>80</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Ekonisa, Fak. Hukum UII Yogyakarta, 2007, h 189-191



Sesuai dengan sifat Rapat Umum Pemegang Saham yang resmi dan penting, maka acara rapat, dan keputusan-keputusan rapat merupakan hal-hal yang penting. Bertolak dari kepentingan itu, segala keputusan-keputusan dalam rapat haruslah dibuat secara notarial.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori al-Maslahah al-Mursalah**

Al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah al-Zuhaili menetapkan syarat syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi.

4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyyah, Hajiyyat, Tahsiniyyat*

Jenis kedua adalah masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- 1) *Maslahat kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.
- 2) *Maslahat juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah masalah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>81</sup> :

- 1) *Maslahat* yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil

---

<sup>81</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976. hal 1023-1029

yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.

- 2) *Maslahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari *syara'*.
- 3) *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau diredungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat

Teori al-Maslahah al-Mursalah atau sering diistilahkan dengan metode *istislah* dalam menapaki perkembangan hukum Islam kontemporer khususnya berkenaan dengan pengaturan hukum ekonomi yang mengarah pada kemsalahatan nasional.

## **2. Teori Sistem Ekonomi Islam**

Teori sistem ekonomi Islam dicetuskan oleh A.M. Saefuddin, teori ini terbangun dalam pemikiran Islam berdasarkan konsep segi tiga (*triangle arrangement*) yang menempatkan Allah SWT diatas puncak segitiga piramida dan hierarki dibawahnya yaitu manusia dan sumber daya alam.

Konesp ini diartikan sebagai upaya penggolongan nilai-nilai absolut ideal menurut hierarki tertentu sehingga dapat ditarik hubungan nilai-nilai itu dalam interaksinya, demikian sebuah sistem dapat dijelaskan hierarki nilai-nilai secara aksiologis menunjukkan bahwa strategi dan taktik untuk kerangka referensi selalu berubah atau bersifat mutlak. Oleh karena itu

sistem hierarki nilai atau suatu sistem pada dasarnya sama, namun yang membedakannya adalah suatu substansi nilai itu yang ditentukan oleh agama atau aliran tertentu.<sup>82</sup>

Implementasi pasar modal syariah tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman, karena transaksi-transaksi syaria seyogyanya susai dengan aturan syariah yang tidak boleh terlepas dari ilmu tauhid, fiqh dan tasauf.

### **E. Kerangka Pikir**

Agama Islam merupakan agama yang membawa ajaran yang syamil, yakni ajaran yang lengkap dan sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui perantara Nabi Muhammad S.A.W berupawahyu-wahyu yang dalam Islam dipandang sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Setiap ilmu yang bersandar dari wahyu tersebut selalu dikaitkan dengan ibadah. Lengkap dan sempurna berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek-aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Dan ajaran yang *kamil*, yaitu ajaran yang bersifat universal, sifat keuniversalan Islam mencakup semua manusia di dunia, tidak dibatasi oleh lautan maupun daratan dan dapat diterapkan disetiap waktu dan tempat hingga akhir zaman.

Sebagaimana dipaparkan diatas, interaksi manusia dengan makhluk lainnya dalam masalah kemasyarakatan diatur dengan fiqh muamalah,

---


<sup>82</sup> A.M Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Jakarta, Media Da'wah hal. 14

termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berinvestasi.

Ekonomi Islam harus berpijak pada landasan hukum yang pasti guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Manusia sering meligitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum yang dibuatnya sendiri pula dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini membahas tentang pasar modal syariah sebagai alternative investasi ditinjau dari hukum Islam. Ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam mengkaji penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### Bagan 1. Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut sebagai *operasional definition*. Pentingnya definisi operasional disini adalah untuk menghindari perbedaan pemahaman atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, supaya secara operasional diperoleh hasil penelitian dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Pasar modal adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek suatu perusahaan.
2. syariah adalah suatu aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik umat muslim maupun non- muslim.
3. Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang mengatur mengenai mukalaf yakni orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.